



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/ 9 /PBI/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020
TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN
MATA UANG LOKAL MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai tukar rupiah, diperlukan kerangka kerja sama penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dengan negara mitra;
 - b. bahwa untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dengan negara mitra diperlukan perluasan jenis transaksi dengan menggunakan mata uang lokal;
 - c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang

Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL MELALUI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* di Negara Mitra dalam mata uang rupiah terhadap mata uang Negara Mitra.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap kerangka kerja sama LCS tertentu.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka kerja sama LCS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan:
 - a. Pasal 8 ayat (2); dan
 - b. sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 8 ayat (2) dalam Pasal 18 ayat (1),Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA, 



PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 158



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/9 /PBI/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020
TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN
MATA UANG LOKAL MELALUI BANK

I. UMUM

Stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan, antara lain melalui pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian terkait utang luar negeri dan penerapan kewajiban *Underlying* Transaksi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan otoritas Negara Mitra untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi bilateral (*Local Currency Settlement*).

Untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi ekonomi antara Indonesia dengan Negara Mitra, diperlukan perluasan jenis transaksi yang dapat diselesaikan menggunakan mata uang lokal, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengecualian terhadap larangan transaksi *domestic non-deliverable forward* dilakukan sesuai dengan kesepakatan kerangka kerja sama LCS antara Indonesia dengan Negara Mitra.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

RINGKASAN PENGATURAN PERATURAN BANK INDONESIA

Peraturan Bank Indonesia No 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank

Tanggal Berlaku : 19 Juli 2021

Ringkasan :

I. Latar Belakang

Implementasi kerangka kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi bilateral atau disebut juga *Local Currency Settlement* (LCS) sejak tahun 2018 serta penguatannya pada tahun 2020 telah menunjukkan hasil positif sebagaimana ditunjukkan dari peningkatan volume transaksi, frekuensi transaksi dan jumlah nasabah pengguna transaksi LCS. Untuk semakin mendorong implementasi LCS, maka diperlukan adanya fleksibilitas bagi nasabah LCS berupa perluasan jenis transaksi yang dapat dilakukan dalam skema LCS. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa otoritas negara mitra dalam rangka pengembangan *framework* LCS, terdapat kesamaan minat yang cukup tinggi untuk memberikan fasilitas transaksi keuangan bagi pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF). Sehingga perlu adanya penyempurnaan ketentuan terkait LCS.

II. Materi Pengaturan

1. Larangan Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*

Dalam kerangka kerja sama LCS tertentu, Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* (DNDF) di Negara Mitra dalam mata uang rupiah terhadap mata uang Negara Mitra. Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka kerja sama LCS tertentu dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

2. Pencabutan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*

Pada saat PBI No.23/9/PBI/2021 mulai berlaku, ketentuan:

a. Pasal 8 ayat (2); dan

b. Sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 8 ayat (2) dalam Pasal 18 ayat (1)

PBI Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Q&A

PBI No.23/9/PBI/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank

Q: Apakah Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transaksi *Domestic Non-Delivery Forward* (DNDF) di Negara Mitra dalam mata uang rupiah terhadap mata uang Negara Mitra?

A: Sebagaimana telah diatur dalam PBI No.23/9/PBI/2021 ini, maka Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transaksi DNDF di Negara Mitra dalam mata uang rupiah terhadap mata uang Negara Mitra, kecuali untuk kerangka kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS) tertentu. Selanjutnya, kerangka kerja sama LCS tertentu tersebut diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Q: Apakah ketentuan larangan transaksi DNDF dan ketentuan sanksi terkait larangan tersebut dalam PBI No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?

A: Ya. Ketentuan larangan transaksi DNDF dan ketentuan pengenaan sanksi atas larangan tersebut dalam PBI No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.